

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian, maka rasionalitas yang digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemekaran wilayah kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran adalah rasionalitas terbatas komperhensif, dilihat dari :

1. Terkait dengan kewenangan, Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut berdampak lebih luas dari yang diperkirakan. Peraturan ini membawa implikasi pada dinamisasi pemberdayaann politik di masyarakat dan kelembagaan negara, serta adanya kepentingan dalam akses perluasan kekuasaan membuat tujuan pemekaran wilayah kecamatan untuk menciptakan demokrasi di tingkat lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan menjadi terabaikan.
2. Terkait dengan pembiayaan, pemekaran kecamatan merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk meraih dana dalam rangka adanya kepentingan perluasan akses sumber daya finansial dimana setiap kecamatan mendapatkan dana rutin dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dibebankan oleh APBD.

3. Terkait personil, Pemerintah Kabupaten Pesawaran lebih berfokus untuk memperluas ukuran struktur organisasi maupun jumlah personil sebagai salah satu strategi meraih dana dan sekaligus memperluas kekuasaan elite di daerah. Dapat dilihat dari struktur organisasi pada kecamatan Way Khilau diisi oleh personil yang masih memiliki hubungan baik dengan Kepala Daerah setempat atau dalam arti para personil adalah para pendukung Kepala Daerah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebaiknya harus dapat mampu mengidentifikasi apakah kebijakan yang akan dibuat telah berdasarkan rasionalitas sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan publik.
2. Perlu adanya partisipasi publik melalui temu publik ataupun uji publik serta dilakukannya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai pemekaran kecamatan.
3. Formulasi kebijakan pemekaran kecamatan harus berdasarkan rasionalitas sehingga Pemerintah tidak keliru dalam pemilihan alternatif kebijakan dan menetapkannya menjadi sebuah kebijakan.